



**PUTUSAN**  
**Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 November 2022 dalam Register Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Mei 2021 secara adat dan Agama Hindu bertempat di Kabupaten Klungkung dihadapan Pemuka Agama Hindu;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, Tanggal 17 Mei 2021;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan satu orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Tempat, Tanggal lahir Klungkung, 21 Mei 2020, dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor -, Tanggal 21 Mei 2020;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya;
5. Bahwa namun tujuan dilangsungkan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi tersebut tidak dapat penggugat pertahankan lebih-lama oleh karena antara penggugat dengan tergugat sering perpecahan dan pertengkaran;



6. Bahwa penggugat telah dihianati oleh Tergugat, dimana Penggugat melihat Tergugat sedang bersama wanita lain di rumah Tergugat atau sedang berada di dalam kamar;
7. Bahwa sebelum itu Penggugat sudah sering kali melihat Tergugat chattingan dengan wanita lain, dan Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat, dan bertahan, bersabar dengan harapan Tergugat dapat merubah sikapnya dengan tidak berhubungan lagi bersama wanita lain;
8. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk memperbaiki dan untuk dapat menyelesaikan perselisihan, namun tetap saja Tergugat memilih dengan wanita lain. Karena itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, dan selama ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
9. Bahwa Penggugat tidak dapat bersabar lagi menghadapi hal itu karena merasa diabaikan dan tidak dihargai sebagai seorang Istri sehingga dengan kondisi saat ini tidaklah mungkin bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan gugatan ini agar ketua pengadilan Negeri Semarang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak pada hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili serta memberikan PUTUSAN dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama -, pada tanggal 17 Mei 2021 di Kabupaten Klungkung dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dan pada 17 Mei 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, tanggal 17 Mei 2021 adalah sah
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
4. Menetapkan Pengasuhan dan Penguasaan terhadap seorang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Tempat Tanggal lahir 21 Mei 2020 sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor -, tanggal 21 Mei 2020 tetap pada Penggugat sampai dinyatakan dewasa menurut Undang-undang tanpa mengurangi hak Tergugat untuk menengok dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah RP....

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulai berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Penggugat Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 November 2022 dan tanggal 5 Desember 2022 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, hal mana sejalan dengan asas *Actori Incubit Probatio* yang termaktub dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo* Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: -, tanggal 20-05-2021 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: -, tanggal 09-08-2022 atas nama kepala keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor: - tanggal 17 Mei 2021 atas nama Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor: - tanggal 17 Mei 2021 atas nama Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - tanggal 21 Mei 2021 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Srp



Menimbang, bahwa seluruh bukti surat telah disandingkan dengan aslinya dan ternyata isinya sesuai dan terhadap keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhkan meterai cukup (*nazegelling*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat di Pengadilan, akan tetapi untuk masing-masing kekuatan pembuktiannya akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian bersamaan dengan relevansinya dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. SAKSI 1 PENGGUGAT;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi merupakan Paman dari Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali tanggal 20 Oktober 2020 di rumah Tergugat yaitu di Kabupaten Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang *dipuput* oleh -;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa selama Perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak, bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki yang lahir di Klungkung pada tanggal 15 Juni 2020;
- Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2021, Penggugat bersama anaknya minggat dan pulang ke rumah semasa gadis/*bajang* atau rumah orangtuanya di Dawan, dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi, yang mana sejak awal perkawinan hanya Penggugat yang selalu bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, selain itu Tergugat juga memiliki wanita idaman lain yang membuat Penggugat sakit hati;
- Bahwa selain itu, hal lain yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena Tergugat juga sering mencari hutang, namun Penggugat yang dibebankan untuk membayar karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa menurut cerita adik saksi yang bernama -, Penggugat saat sama-sama bekerja dengan adik saksi, sering bercerita terkait Tergugat yang



- tidak pernah mengikuti nasihat Penggugat untuk mencari pekerjaan, sekiranya bekerja, Tergugat cepat mengeluh kemudian berhenti bekerja;
- Bahwa menurut cerita adik saksi, Tergugat secara terang-terangan memamerkan foto sedang bermesraan dengan pose Tergugat sedang berpelukan dengan wanita lain yang kemudian diunggah dalam Facebook;
  - Bahwa Penggugat pernah mengkonfirmasi terkait adanya wanita idaman lain tersebut kepada Tergugat, dan saat itu Tergugat mengakuinya;
  - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat, Penggugatlah yang merawat dan menafkahi anak;
  - Bahwa Penggugat yang bekerja serabutan, berjualan jajan dan lainnya untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan sedikit banyak dibantu juga oleh keluarga Penggugat;
  - Bahwa Tergugat beberapa kali datang kerumah orang Tua Penggugat untuk menjenguk anak Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sempat mengajak Penggugat untuk kembali rujuk atau tidak;
  - Bahwa status adat Penggugat masih tercatat sebagai warga di wilayah tempat tinggal Tergugat dan belum belum *mepamit* di *merajan* Tergugat;
  - Bahwa sudah pernah ada pertemuan dengan tujuan untuk rujuk antara Penggugat dan Tergugat di rumah *bajang* Penggugat terhadap Tergugat namun Tergugat malah mengulangi kembali perbuatannya yang membuat Penggugat sakit hati sehingga tidak ingin rujuk kembali bersama Tergugat;
  - Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan benar;

## 2. SAKSI 2 PENGGUGAT;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi merupakan Ibu Kandung dari Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali tanggal 20 Oktober 2020 di rumah Tergugat yaitu di Kabupaten Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang *dipuput* oleh -, dan Tergugat berkedudukan sebagai *Purusa*;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Klungkung, Kabupaten Klungkung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak, bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki yang lahir di Klungkung pada tanggal 15 Juni 2020;
- Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2021, Penggugat bersama anaknya minggat dan pulang ke rumah semasa gadis/*bajang* atau rumah Saksi di Dawan, dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi, yang mana sejak awal perkawinan hanya Penggugat yang selalu bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, selain itu Tergugat juga memiliki wanita idaman lain yang membuat Penggugat sakit hati;
- Bahwa selain itu, hal lain yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena Tergugat juga sering mencari hutang, namun Penggugat yang dibebankan untuk membayar karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa mengenai wanita idaman lain, awalnya hanya berupa kecurigaan Penggugat saat sedang hamil karena melihat di sosial media Facebook ada foto Tergugat sedang bermesraan dengan pose sedang berpelukan dengan wanita lain, akan tetapi kemudian kecurigaan Penggugat terbukti karena Penggugat pernah memergoki Tergugat bersama wanita lain didalam kamar dalam keadaan gelap-gelapan di rumah Bendul dengan disaksikan oleh ipar Penggugat dan saat itu Tergugat mengakuinya;
- Bahwa uang yang diperoleh dari utang tersebut digunakan Tergugat sendiri untuk mabuk-mabukan dan bersenang-senang sendiri namun tidak diberikan kepada Penggugat dengan alasan uang tersebut untuk Tergugat saja tidak cukup, yang terbesar, saksi ketahui saat Tergugat ingin bekerja ke kapal pesiar dan meminjam uang di Bank sebesar 60 juta rupiah dan Penggugat sebagai jaminannya, namun hingga saat ini Tergugat tidak berangkat bekerja ke kapal pesiar;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat dirumah orang tua Penggugat, Penggugatlah yang merawat dan menafkahi anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat yang bekerja serabutan, berjualan jajan dan lainnya untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan sedikit banyak dibantu juga oleh keluarga Penggugat;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa status adat Penggugat masih tercatat sebagai warga di wilayah tempat tinggal Tergugat dan belum belum *mepamit* di *merajan* Tergugat;
- Bahwa sudah pernah ada pertemuan dengan tujuan untuk rujuk antara Penggugat dan Tergugat dirumah *bajang* Penggugat terhadap Tergugat namun Tergugat malah mengulangi kembali perbuatannya yang membuat Penggugat sakit hati sehingga tidak ingin rujuk kembali bersama Tergugat, terakhir sekitar 2 (dua) bulan yang lalu keluarga Tergugat kembali datang kerumah saksi untuk mengajak Penggugat pulang kerumah Tergugat (rujuk) namun Penggugat mengatakan sudah sakit hati dengan perilaku Tergugat dan tetap ingin berpisah dari Tergugat;
- Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu dan Adat Bali di Kabupaten Klungkung, Klungkung pada tanggal 20 Oktober 2020, dinyatakan sah dan putus karena perceraian dan menetapkan pengasuhan dan penguasaan anak Penggugat dengan Tergugat, tetap pada Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan: "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*"; dan dikaitkan dengan perkara *aquo*, senyatanya Penggugat telah mengajukan bukti



P-3 dan P-4, yang dikaitkan dengan kesesuaian keterangan dari Para Saksi, pada pokoknya menyatakan benar hubungan antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami dan istri sebagaimana status tersebut tercantum pula dalam bukti surat P-2, menempatkan Tergugat atas nama Tergugat sebagai Kepala Keluarga dan Penggugat atas nama Penggugat sebagai anggota keluarga dan hubungan dalam keluarga tercantum sebagai Istri dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kabupaten Klungkung, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung pada tanggal 20 Oktober 2020 secara Agama Hindu dan Adat Bali dihadapan pemuka Agama Hindu bernama -, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 jo Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah, dan berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* yakni mengenai tuntutan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terdapat percekocokan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan perpisahan dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna "ikatan lahir" suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain) sedangkan makna "ikatan batin" dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih dari kedua belah pihak, Oleh karena itu, untuk memperkuat ikatan batin maka hukum mewajibkan antara suami dan istri untuk saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dimensi kehidupan batin orang, yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri. Sebagai salah satu faktor, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri dapat membuat tumbuh cinta dan kasih, dan sebaliknya, dapat mendegradasi cinta dan kasih sehingga mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian. Ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara pasangan suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), meskipun ikatan lahir, secara hukum, masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga.

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Srp



diinginkan. Jalan keluar itulah berupa pembubaran perkawinan, yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut dengan putusnya perkawinan ketika kedua belah pihak masih hidup, yaitu putusnya perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan. Sejatinya, putusan pengadilan yang menyatakan putusnya ikatan perkawinan tersebut hanya menyatakan dari perspektif hukumnya karena yang senyatanya “persetujuan” dari kedua belah pihak yang telah membentuk ikatan perkawinan, yang dulu pernah terjadi, telah tidak lagi ada sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jadi, putusan pengadilan hanya menyatakan keadaan yang sesungguhnya tentang hubungan suami istri dimaksud. (*vide*: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011, hlm. 43-44);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, dalam perjalanannya menjalin hubungan ikatan perkawinan, diketahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan beberapa alasan, yaitu sejak awal perkawinan hanya Penggugat yang selalu bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sedangkan Tergugat tidak bekerja, selain itu Tergugat juga sering membuat hutang, namun karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga Penggugat yang dibebankan untuk membayar, begitu pula dengan penyebab Tergugat yang menjalin asmara dengan wanita idaman lain, yang secara terang-terangan mengumbar kemesraan melalui unggahan foto di media sosial hingga dengan terpergok tengah berduaan di kamar rumah tinggal Tergugat yang diakui sendiri oleh Tergugat sebagai selingkuhannya;

Menimbang, bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, setidaknya sejak tahun 2021, Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, Penggugat bersama anaknya pergi dari tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat. Adapun ketika Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, pernah ada upaya setidaknya 2 kali di rumah orang tua Penggugat, untuk membuat Penggugat dan Tergugat rukuk, yaitu berupa pertemuan baik Tergugat sendiri maupun bersama keluarganya, akan tetapi dengan hasil Penggugat menyatakan sudah sakit hati dengan perilaku Tergugat dan tetap ingin berpisah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terus



menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, yaitu menetapkan pengasuhan dan penguasaan terhadap seorang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Klungkung, tanggal 15 Juni 2020 dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 21 Mei 2021 ada pada Penggugat sampai anak tersebut dinyatakan dewasa menurut Undang-Undang, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur: *“Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan”*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

ayat (1) : *“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”* dan

ayat (2) : *“Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”*;

Menimbang, bahwa Landasan filosofis undang-undang mengatur mengenai “kuasa asuh” anak sebagai akibat perceraian orang tua, bukan untuk diperebutkan, akan tetapi untuk kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), yakni di tangan siapakah pertumbuhan jasmani dan rohani anak itu lebih baik, sebagaimana dituangkan secara eksplisit dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang selengkapnya mengatur: *“Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi : a. non diskriminasi, b. kepentingan terbaik*



*bagi anak, c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, d. penghargaan terhadap pendapat anak”;*

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, memberikan definisi “*Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya*”;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, mengatur: “*Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak*”;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, mengatur: “*Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir*”. Kemudian didalam Penjelasan Pasal terkait, dinyatakan: “*Yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjara*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai ketentuan tersebut diatas, dalam hal terjadinya pemisahan yang dikaitkan dalam perkara *aquo* berupa perceraian, kembali pada prinsipnya adalah yang utama, kuasa asuh diberikan kepada kedua Orang Tuanya, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir, sehingga harus dilihat secara kasuistis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat diatas, yang mana telah disebutkan bahwa



perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, maka oleh karenanya anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Klungkung tanggal 15 Juni 2020, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: - Tanggal 21 Mei 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung merupakan anak sah yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan dari keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, maka Anak Penggugat dan Tergugat masih tergolong "anak" secara hukum, karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang saling bersesuaian dari Para Saksi, diperoleh fakta bahwa anak Anak Penggugat dan Tergugat sejak lahir, secara fisik atau keberadaannya selalu mengikuti Penggugat selaku ibunya, begitu pula untuk membiayai kebutuhan hidup anak Anak Penggugat dan Tergugat sehari-hari dipenuhi oleh Penggugat, terlebih sejak Penggugat pisah tempat kediaman bersama, Tergugat maupun keluarganya minim memberikan peran baik materiil maupun imateriil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang saling bersesuaian dari Para Saksi, diperoleh fakta kondisi anak Anak Penggugat dan Tergugat selama diasuh Penggugat dalam keadaan sehat baik secara Jasmani maupun rohani, serta bertumbuh kembang secara wajar;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai dalam hal ini peranan Penggugat dalam mengasuh anak Anak Penggugat dan Tergugat secara nyata-nyata lebih dominan dilakukan dan memegang peranan yang lebih sentral terhadap si anak untuk masa tumbuh kembangnya, disamping juga membutuhkan dukungan materiil maupun imateriil dan ini merupakan tanggungjawab dari Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tuanya bersama-sama, karenanya demi kepentingan terbaik bagi anak, maka sudah sepatutnya jika kuasa asuh anak diberikan kepada Penggugat dengan tetap mengizinkan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah, dan berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 4 berasalan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sesuai terminologi peraturan perundang-undangan, tanpa mengurangi intensi petitum *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana Petitum angka 5, yaitu memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Para Pihak sebagai subjek "yang bersangkutan", memanglah subjek yang memiliki kewajiban melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan berdasarkan pertimbangan tersebut petitem angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pelaporan putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur pula dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa: "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*", dengan demikian Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan berkaitan dengan gugatan perceraian kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kaedah dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4, pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, yang merupakan daerah tingkat II dengan wilayah meliputi tempat peristiwa perkawinan sekaligus tempat terjadinya perceraian, maka pencatatan perceraian dilakukan pada instansi *aquo*;

Menimbang, bahwa walaupun mengenai perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, akan tetapi karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan kepada lembaga Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan juga Panitera Pengadilan Negeri Samarapura untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu dan Adat Bali, di Kabupaten Klungkung, Kabupaten

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung, pada tanggal 20 Oktober 2020, yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama -, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, tanggal 17 Mei 2021, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, adalah sah;

4. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan bahwa terhadap anak yang dilahirkan dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, yang lahir di Klungkung pada tanggal 15 Juni 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor: - tanggal 21 Mei 2021, berada dibawah pengasuhan Penggugat, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak Anak Penggugat dan Tergugat;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, Ni Made Dewi Sukrani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Made Ari Artini, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn. Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Ari Artini, S.H.

## Perincian biaya :

1. Meterai .....	Rp 10.000,00
2. PNBP .....	Rp 10.000,00
3. Panggilan .....	Rp 250.000,00
4. Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
5. ATK .....	Rp 50.000,00
6. Sumpah .....	Rp 25.000,00
7. Redaksi .....	Rp 10.000,00
Jumlah .....	Rp 385.000,00

(Tiga ratus delapan puluh lima ribu Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)